



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-83123
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 Maret 2018

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100/KEP/HK/2018

TANGGAL : 20 MARET 2018

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
TIM KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur NTT	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
3.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,



Y. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA STAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NTT**NOMOR** : 100 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 20 MARET 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, perkembangan dan evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Bidang; b. mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi Pengawasan; c. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Klinik Konsultasi Pengawasan; d. melakukan inventarisasi area perubahan yang akan dilakukan; dan e. melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi Klinik Konsultasi Pengawasan.
2.	Aloysius Lae, S.Sos / Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	a. membantu mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, perkembangan dan evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Bidang; b. membantu mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi Pengawasan; dan c. membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan Klinik Konsultasi Pengawasan.

3.	Aplonia Yane Mboeik, SE / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Sekretariat	Membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
4.	Tridia Martince Y. Gawu, SS / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Sekretariat	Sda
5.	Cristoforus L. Amol, ST / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Sekretariat	Sda
6.	Veronika Angelina Ngewi, S.Sos / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Sekretariat	Sda
7.	Simson J. Thon / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Sekretariat	Sda
Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
8.	a. Irban I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan b. melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan dan Aparatur.
	b. Yuliana B. Aran, SP / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan dan Aparatur.
	c. Christiana M. Agamitte, S.Sos / Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	d. Yenifer Y. S. Makelmoko, SE / Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	e. Jackson Alexander Manafe, S.KM / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
9.	a. Irbn II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan b. melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
	b. Antonius F. B. F. Lamury, SST, MM/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
	c. Thomas Tuba Bali, SE, M.Acc / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	d. Mukhdar Karaeng, SE / Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	e. Nur Aini, A.Md / Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	f. Klara M. Kelen, SE / Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
Bidang Pembangunan Fisik			
10.	a. Irbn III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi bidang Pembangunan Fisik; dan b. melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Fisik.

	b. Victor M. Lau, ST, M.Eng / Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pembuatan konsep pelaksanaan dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Fisik.
	c. Feronika Naatonis, ST, M.Eng / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	d. Jonas O. Manesi, ST, MT / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	e. Jeffry Erensano, ST / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	f. Fahmi Rahman Baletty, S.IP / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	g. Maria F. L. Taluma, ST / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
Bidang Pembangunan Sosekbud			
11.	a. Irban IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi bidang Pembangunan Sosekbud; dan b. melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang.
	b. Frans Bin, SE, MM / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pembuatan konsep pelaksanaan dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Sosekbud.
	c. Noldy H. Pelokilla, S.Sos, MM / Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	d. Ilpas A. S. Kalemudji, A.Md / Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	e. Isak J. J. Balle, A.Md / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
Bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			
12.	a. Tarsisius Uru Apelabi, SE, MM / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

b. Patrick M. Wawo Loy, SE, M.Si / Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pembuatan konsep pelaksanaan konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
c. Linda Triono, SE, MH / Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
d. M. Y. Natalia Meo Siga, ST / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
e. Risky M. Wahyudi, S.Kom / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
f. Yolanda E. S. Manbait, S.IP / Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
 SEKRETARIS DAERAH,



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014